



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 7324041912800001, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxx
xxxxx, 14 November 1980, umur 39 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di Desa Xxxxxxx, Kecamatan
Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK , Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxxxxx, 03 Desember
1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di
Desa Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx
xxxxx, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Buk



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 April 2008 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Wajo sebagai tercatat dalam kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal pada tanggal 05 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 11 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
 1. Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap;
 2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010 dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Buk



5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun lamanya yakni sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang namun Pemohon masih menjalin komunikasi dengan Termohon melalui telepon;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan menurut berita relaas panggilan terhadap Termohon menyatakan petugas Jurusita Pengganti

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Buk



tidak bertemu dengan Termohon dan pihak kantor desa tidak bersedia bertandatangan karena tidak termasuk warganya;

Bahwa kemudian Hakim menasehati dan menjelaskan kepada Pemohon tentang hal yang berkaitan dengan permohonan talaknya dan atas penasihatannya serta penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya terlebih dahulu;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya sedangkan menurut berita relaas panggilan terhadap Termohon menyatakan petugas Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Termohon dan pihak kantor desa tidak bersedia bertandatangan karena tidak termasuk warganya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan menasehati serta memberi penjelasan kepada Pemohon menyangkut permohonan cerai talak Pemohon, dan atas penasihatannya dan penjelasan tersebut Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebelum memasuki pokok perkara dengan demikian Hakim memandang bahwa perkara tersebut dianggap telah selesai karena dicabut.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Buk



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Buk dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1441 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Umar Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Buk



Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 65.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 531.000,00 |

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)